

**AKIBAT HUKUM TERHADAP IKRAR WAKAF TANAH YANG TIDAK
DILAKSANAKAN DI HADAPAN PPAIW DI KECAMATAN JEMAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

Tesa Emellya, Suryadi, Hendra Arjuna

Alamat email:

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

The people of Jemaja Subdistrict still use many religious practices, such as the custom of taking oral legal representation of waqif between waqif and Nazir without being carried out through the Pledge of Waqf in the presence of PPAIW so that it does not rule out the possibility of disputes in the future. Based on the background description above, the formulation of the problems that arise are as follows, first, what is the legal status of the transfer of ownership rights to waqf pledges that are not implemented before PPAIW, secondly, What are the legal consequences for pledge of waqf land that are not carried out before PPAIW. This type of research is the study of sociological or empirical law. The results obtained in this study are first, the legal status of the endowment pledge which is not carried out before PPAIW in Islamic sharia is SAH but state law does not. If the endowment is given under the hand, it can result in the endowment being null and void by law. secondly, the legal consequences of the land waqf pledge which was not carried out before PPAIW in Jemaja Subdistrict Anambas Regency is that there is no legal certainty of the assets represented, the waqf that occurred at that time by the waqif could have been canceled or withdrawn. waqf land which is not carried out through a waqf pledge deed in the presence of PPAIW has imperfect proof power.

Keywords: *Consequences of Law, Wakaf Pledge, PPAIW*

I. Pendahuluan

Latar Belakang

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹ Menurut hukum islam perwakafan merupakan salah satu objek yang sangat penting. Bagi masyarakat islam amalan wakaf sangat besar artinya karena wakaf merupakan sodaqoh jariyah, yang nilai pahala nya tidak terputus dan mengalir terus walaupun pemberi sodaqoh meninggal dunia. Selain itu wakaf mempunyai makna yang sangat besar dalam satu kehidupan masyarakat, seperti akan mendatangkan kebajikan terhadap pemberi wakaf (*wakif*) dan memberikan manfaat dan kemudahan terhadap masyarakat bahkan negara sekalipun.²

Perwakafan yang banyak terjadi dalam masyarakat indonesia adalah wakaf tanah milik. Disamping tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi namun sebagian masyarakat Indonesia juga meyakini bahwa mengamalkan tanah milik untuk kepentingan agama dan sosial merupakan hal yang sangat baik dan akan bernilai ibadah dengan pahala yang tidak terputus-putus. Hak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

² *Ibid.*

milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Dan pihak yang boleh mendapat kan hak milik atas tanah adalah warga negara Indonesia.³ Salah satu perbuatan hukum mengalihkan hak atas tanah adalah melalui wakaf. Sehingga tanah bisa dialihkan dalam bentuk perbuatan hukum wakaf.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan lisan dan/atau tulisan yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik juga menyatakan bahwa Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.⁵ Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif, atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.⁶

Berdasarkan uraian diatas, ternyata mengenai tata cara pewakafan tanah milik masih terjadi pengabaian aturan di dalam masyarakat terkhusus di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dimana pewakaf atau (*Wakif*) saat melakukan perwakafan tanah milik tidak melakukan prosedur tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Perwakafan Tanah Milik. Berikut ini data yang bersumber dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dan Hasil Observasi Penulis sebagai berikut:

Tabel I.1
Jumlah Tanah Wakaf Yang Dilaksanakan Melalui Ikrar Wakaf
Di Hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten
Kepulauan Anambas Per-Tahun 2019

No	Desa/Kelurahan	Akta Ikrar Wakaf			
		Sudah		Belum	
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas
1	Kelurahan Letung	6	140.426 m ²	2	-
2	Desa Mampok	1	400 m ²	4	-
3	Desa Rewak	6	27.500 m ²	3	-
4	Desa Air Biru	1	400 m ²	3	-
5	Desa Batu Berapit	4	2.142 m ²	5	-
6	Desa Landak	2	1.206 m ²	2	-
	Total Wakaf	20		19	

Sumber : Data olahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dan Hasil Observasi

Berdasarkan dari data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas jumlah tanah wakaf milik yang Dilaksanakan Melalui Ikrar Wakaf Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sejumlah 20 Wakaf Tanah. Dari 20 Wakaf tanah tersebut hanya 1 yang telah memiliki setifikat wakaf yaitu di Kelurahan Letung Mesjid Al-Kautsar dengan Nomor Sertifikat 00114 (EA 50425) 32.07.06.05.1.00114 dan yang lainnya masih dalam proses persertifikatan. Namun yang menjadi perhatian penulis yaitu masih

³ Florianus Sp Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sartifikat Tanah*, Vismedia, Jakarta: 2007, hlm.6.

⁴ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁵ Pasal 5 Peraturan-Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

⁶ Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

banyak di jumpai tanah-tanah wakaf yang tidak dilaksanakan melalui Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dan jumlahnya hampir 50% namun perkiraan penulis masih lebih dari persentase tersebut.

Masyarakat Kecamatan Jemaja masih banyak menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan antara wakif dan nazhir dengan atas dasar saling percaya atau antara wakif dengan masyarakat luas tanpa ditentukan penerimanya, karna kebiasaan masyarakat memandang wakaf sebagai amal soleh yang mempunyai nilai ibadah yang tidak terputus-putus dalam kepercayaan Agama Islam yang merupakan hubungan Manusia dengan Maha Pencipta.

Kebiasaan masyarakat dalam perwakafan yang di lakukan dengan lisan yang dibuat antara wakif dan nazhir atau dengan masyarakat luas ini tidak dilakukan sesuai perintah perundang-undangan tentang wakaf yang mengharuskan pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Berkaitan dengan Nazhir juga di atur dalam Undang-Undang Wakaf yaitu Nazhir harus terdaftar di Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia. sehingga berkaitan dengan status hak wakaf tanah yang di lakukan di luar ketentuan Perundang-undangan tersebut pun di pertanyakan secara hukum perwakafan di Indonesia.

Tanah wakaf yang tidak dilaksanakan melalui Ikrar Wakaf di hadapan PPAIW dan dengan Nazhir yang tidak terdaftar dan memiliki SK Nazhir menimbulkan permasalahan di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dimana berdasarkan informasi dari Kepala Desa Landak Amirullah ada sebidang tanah wakaf yang bersangketa, dahulu ada seorang warga yang mewakafkan tanahnya secara lisan kepada warga masyarakat setempat tanpa mengikrarkan di hadapan PPAIW, menurut Kepala Desa Landak masyarakat setempat mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut merupakan tanah wakaf, setelah wakif meninggal dunia, ahli waris atau anak wakif tersebut tidak mengetahui bahwa tanah orang tua nya sudah diwakafkan , sampai saat ini tanah wakaf tersebut belum ada kejelasan, anak pewakif tersebut tidak mengakui bahwa tanah tersebut tanah wakaf karena masyarakat tidak ada bukti yang kuat yang membuktikan bahwa tanah orang tua nya merupakan tanah wakaf.⁷

Sehingga yang menjadi pertanyaan penulis yaitu bagaimana akibat hukum hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perwakafan di Indonesia, terlebih jika terjadi permasalahan seperti ini bagaimana hukum keperdataan menjamin hak-hak dari Nazhir atau masyarakat luas yang telah menerima harta benda wakaf tanah dari Wakif tersebut dimana disini telah terjadi peralihan hak kepemilikan.

Tinjauan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Mochtar Kusumaatmadja kepastian hukum itu sendiri adalah bagaimana tujuan hukum itu sebenarnya yaitu untuk tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dan interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal-usul dari mana dia berada.⁸

Berarti hukum disini ialah dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang untuk melaksanakannya sesuai dengan Peraturan hukum yang mengatur tentang Wakaf. Apa yang harus dilakukan ketika mewakafkan dan apa-apa yang dilarang untuk dilakukannya. Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

⁷ Wawancara dengan Amirullah, Kepala Desa Landak, Pada tanggal 20 September 2019

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung: 2000, hlm. 49.

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁹

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa, kepastian hukum adalah jiwa peraturan hukum, karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum dan rasiolegisnya peraturan hukum. Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*.)

Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial dalam kehidupan sosial, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹

Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.¹² Ketidaktegasan mengenai tata cara berwakaf yang sebagaimana dilaksanakan di masyarakat terutama di Kecamatan Jemaja tersebut menyebabkan apa yang dilakukan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum. Ketidaksesuaian tersebut tidak memberikan kepastian hukum.

Teori kepastian hukum di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori kepastian hukum ini akan membantu peneliti untuk mengetahui kepastian hukum status hak wakaf yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Teori kepastian hukum di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori kepastian hukum adalah untuk menjadi dasar tolak ukur dalam mengetahui status hak wakaf yang tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Teori kepastian hukum sangat menentukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam masyarakat. Hukum harus memberi jaminan kepastian tentang aturan hukum. Aturan mengenai pelaksanaan perwakafan tanah milik.

2. Teori Peralihan Hak

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.¹³

Sebagaimana Paton, Worthington juga menyatakan bahwa hak berdasarkan hukum ditetapkan oleh aturan hukum. Ia menambahkan bahwa di negara-negara dengan sistem *civil law*, hak berdasarkan hukum ditetapkan dalam kitab undang-undang. Sedangkan menurut Bentham, hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata.¹⁴

Penyalahgunaan hak sudah sejak dulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan. Suatu ungkapan dinyatakan oleh Gaius, seorang ahli hukum Romawi Kuno, yaitu *male enim nostro iure uti non debimus* yang kalau diterjemahkan secara

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta: 2008, hlm. 158.

¹⁰ Gustav Radbruch, *Unsur Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 47.

¹¹ *Ibid.*

¹² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm.54.

¹⁴ *Ibid.*

bebas artinya “memang, kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik.” Hal itu bahwa penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata-mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima.¹⁵

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria dikatakan, bahwa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan dapat “beralih” dan “dialihkan” kepada pihak lain. Yang dimaksud dengan “beralih” adalah suatu “peralihan hak” dikarenakan seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia, maka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Dengan kata lain, bahwa “ peralihan hak” itu terjadi dengan tidak sengaja dengan sutau perbuatan melainkan “karena hukum”.¹⁶

Sedangkan sebaliknya, yakni “dialihkan” adalah suatu peralihan hak yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain. Dengan kata lain bahwa peralihan hak itu terjadi dengan melalui suatu “perbuatan hukum” tertentu berupa:

- a. Jual-beli.
- b. Tukar-menukar.
- c. Hibah.
- d. Hibah wasiat (legaat).
- e. Wakaf.¹⁷

Teori peralihan hak di atas mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan peneliti kaji. Teori peralihan hak adalah untuk mengetahui dengan tepat aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki dari padanya tentang peralihan hak mengenai perwakafan yang terjadi antara wakif dan nazhir khusus nya tanah milik di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. kemudian dengan teori peralihan hak tersebut dapat menjadi perbandingan terhadap penulis untuk mengkaji permasalahan yang penulis teliti yaitu mengenai kekuatan hukum peralihan hak atas tanah milik oleh wakif kepada nazhir yang tidak dilaksanakan melalui ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum peralihan hak tanah milik terhadap ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap ikrar wakaf tanah yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui status hukum peralihan hak tanah milik terhadap ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap ikrar wakaf tanah yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.

¹⁵ Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta: 2008, hlm. 180.

¹⁶ R. Soehardi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, Sesuadahi Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Usaha Nasional, Surabaya Indonesia: hlm. 47.

¹⁷ *Ibid.*

II. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan menganalisa akibat hukum hak wakaf tanah milik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data dengan menggunakan wawancara. Sifat penelitiannya termasuk kedalam penelitian deskriptif yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan judul ini.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Wilayah Hukum Kabupaten Kepulauan Anambas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, Penerima Wakaf (Nadzir) di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemberi Wakaf yang tidak melalui ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas.
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil, mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

III. Hasil dan Pembahasan

Status Hukum Peralihan Hak Tanah Milik Terhadap Ikrar Wakaf Yang Tidak Dilaksanakan Di Hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.¹⁸ Berkaitan dengan Tata cara perwakafan tanah milik Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf terhadap tanah yang ingin diwakafkan.

Peralihan Hak Milik Tanah Wakaf dari Wakif ke Nazhir sebagai yang mengurus harta wakaf tersebut untuk di peruntukan bagi kepentingan sosial dan keagamaan, Harta benda yang telah diwakafkan oleh pemiliknya menjadi milik umat atau aset publik. Sebagai aset publik wakaf harus dilindungi secara hukum agar terhindar dari penyelewengan seperti beralih menjadi aset pribadi.

Pelaksanaan peralihan hak atas tanah wakaf di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, berdasarkan data yang di peroleh penulis yaitu ternyata mengenai tata cara perwakafan tanah milik masih terjadi pengabaian aturan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, di dalam masyarakat terkhusus di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dimana pewakaf atau (*Wakif*) saat melakukan perwakafan tanah milik tidak melakukan prosedur atau tata cara yang di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Berikut ini data yang bersumber dari Kementerian Agama

¹⁸ Pasal 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

(KEMENAG) dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut :

Tabel IV.1
Jumlah dan Peruntukan Tanah Wakaf Yang Tidak Dilaksanakan Melalui Ikrar Wakaf Di Hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Per-Februari 2020

No	Desa/Kelurahan	Tanpa Akta Ikrar Wakaf	Keterangan	
			Pemakaman	Rumah Ibadah
1	Kelurahan Letung	2	2	-
2	Desa Mampok	4	2	2
3	Desa Rewak	3	2	1
4	Desa Air Biru	3	3	-
5	Desa Batu Berapit	5	5	-
6	Desa Landak	2	2	-
	Total Wakaf	19		

Sumber : Data olahan dari Kelurahan dan Desa di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan tabel data olahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, jumlah tanah wakaf milik yang dilaksanakan tanpa ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki jumlah yang cukup besar. Timbul pertanyaan penulis apakah karna faktor kesadaran masyarakat atau karena masyarakat yang tidak tahu hukum. Data yang diperoleh dari Kelurahan dan Desa di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Tanah Wakaf Yang Tidak Dilaksanakan Melalui Ikrar Wakaf Di Hadapan PPAIW tersebut tidak terdata di Kantor Urusan Agama (KUA). Mengenai permasalahan terkait wakaf tanah milik di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas masih banyak pewakafan tanah hak milik yang tidak melakukan Ikrar Wakaf di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Hal yang menjadi faktor tersebut dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap tata cara perwakafan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

Jumlah tanah wakaf milik yang dilaksanakan tanpa ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di dapat dari sepengetahuan Kepala desa dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan apa yang ditulis dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman, bahwa sumber perjanjian adalah seperti apa yang tertera dalam pasal 1233 KUH Perdata, yaitu : “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.²⁰ Perwakafan merupakan suatu perikatan yang dapat dilakukan melalui ikrar wakaf di hadapan PPAIW maupun di lakukan antara kedua belah pihak dengan lisan maupun tulisan secara dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang dilakukan tidak di hadapan pejabat umum. Pejabat umum dalam perbuatan hukum wakaf adalah PPAIW/Kepala KUA.

¹⁹ Wawancara dengan Ramli Hamid, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Pada tanggal 20 Januari 2020.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.

Masyarakat Kecamatan Jemaja masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan antara Wakif dan Nazhir dengan atas dasar saling percaya, karna kebiasaan masyarakat memandang wakaf sebagai amal seseorang yang mempunyai nilai ibadah dalam kepercayaan Agama Islam yang merupakan hubungan Manusia dengan Tuhan.

Kebiasaan masyarakat dalam perwakafan yang di lakukan dengan lisan antara Wakif dan Nazhir ini tidak dilakukan sesuai Perintah Perundang-Undangan tentang Wakaf yang mengharuskan pihak yang mewakafkan tanahnya atau yang dikenal dengan wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sehingga dapat di simpulkan mengenai pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Wakaf di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih menerapkan prinsip kebiasaan yaitu melakukan perbuatan hukum wakaf tanpa melalui ikrar wakaf di hadapan PPAIW, Masyarakat di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas telah lama mempraktekkan wakaf sebagai penunjang sarana ibadah, dan sosial. Pelaksanaan wakaf dilakukan secara tradisional atas dasar saling percaya dan penyerahannya secara lisan. Masyarakat yang mewakafkan hartanya dengan motivasi sebagai amal yang pahalanya akan mengalir terus serta untuk kehidupannya nanti di akhirat.

Menurut hukum Islam, wakaf memang telah terjadi seketika dengan adanya pernyataan *wakif* (orang yang wakaf) yang merupakan *ijab*, karena pelaksanaan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak.²¹ Namun untuk menjamin kepastian hukum, mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik. Apabila benda wakaf berupa tanah milik dengan berdasarkan Akta Ikrar Wakaf tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama *Nazhir* (pengelola wakaf).

Berikut ini berkaitan dengan Syarat-syarat pembuatan sertifikat tanah Wakaf di KUA Kecamatan yaitu datang ke KUA untuk pembuatan AIW/APAIW dengan membawa dokumen sebagai berikut:


1. Sertifikat Hak Atas Tanah (bagi yang sudah sertifikat), atau surat-surat pemilikan tanah (termasuk surat pemindahan hak, surat keterangan warisan, girik dll) bagi tanah hak milik yang belum bersertifikat.
2. Surat Pernyataan Wakaf , asli dan Foto Copy rangkap 4.
3. Surat Keterangan dari Lurah/Kades setempat yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
4. Susunan Pengurus Masjid/Mushalla atau lainnya yang ditanda tangani Ketua dan diketahui oleh Lurah /Kades setempat.
5. Mengisi Formulir Model WK dan WD.
6. Foto Copy KTP Wakif (yang berwakaf) apabila masih hidup.
7. Foto Copy KTP para Pengurus yang akan ditetapkan sebagai Nazhir Wakaf.
8. Foto Copy KTP para Saksi.
9. Menyerahkan Materai bernilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) sebanyak 7 lembar (8 lembar jika wakif telah meninggal).
10. Menanda-tangani Ikrar Wakaf (W1) bagi Wakif yang masih hidup dan Akta Ikrar Wakaf (AIW)/Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) setelah semua surat-surat lengkap dan diketik oleh petugas.
11. Membuat surat kuasa kepada PPAIW untuk proses pendaftaran ke BPN (blanko ada di KUA).

²¹ Hamzani dan Achmad Irwan. *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Diya Media Group, Brebes, 2015, hlm, 72.

Terhadap pengurusan wakaf tersebut tidak dikenakan biaya karena untuk kepentingan sosial dan agama bukan untuk kepentingan pribadi. Jika tanah masih alashak maka nanti selanjutnya Nadzir dan wakif memiliki kewajiban untuk mensertifikatkan hak milik sebelum di urus perubahan sertifikat di Badan Pertanahan.

Berikut ini berkaitan dengan alur tata cara perwakafan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf. Dapat di gambarkan dalam bagan berikut ini:

Bagan VI.1
Alur Tata Cara Perwakafan



Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Dari bagan di atas maka dapat dijelaskan secara singkat bahwa alur perwakafan terjadi yaitu adanya pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan hartanya kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta di hadirinya saksi, selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW). PPAIW memiliki kewajiban untuk mendaftarkan peralihan hak milik yang diwakafkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Selanjutnya Kantor pertanahan akan menerbitkan sertifikat wakaf. Terhadap tanah yang di wakafkan seluruhnya maka yang terbit 1 (satu) Sertifikat dan jika tanah yang di wakafkan sebagian maka yang terbit 2 (dua) Sertifikat yaitu yang satu sertifikat wakaf dan yang satu nya lagi sertifikat terhadap bagian tanah yang tidak diwakafkan yang tetap menjadi bagian milik Wakif. Berdasarkan bagan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa perwakafan yang terjadi di kecamatan jemaja merupakan perbuatan hukum yang belum selesai atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf.

Peralihan hak tanah milik terhadap ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas menimbulkan beberapa persoalan yaitu menurut penulis bagaimana status hukumnya berdasarkan Undang-Undang Wakaf. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Anambas menyatakan bahwa status hukum terhadap ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW secara syariat agama Islam itu Sah namun secara hukum negara tidak, karena segala tahapan-tahapan perwakafan yang termuat dalam Undang-Undang Wakaf tidak dilaksanakan oleh Wakif.²²

Berkenaan dengan teori peralihan hak, hak milik di dalam UUPA dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain, baik dengan sengaja seperti Jual-beli, Tukar-menukar, Hibah, Hibah wasiat (legaat) atau Wakaf, maupun dengan tidak sengaja yaitu peralihan hak kepada ahli waris karena meninggalnya pemegang hak. Namun terhadap Peralihan hak tanah milik dengan sengaja terhadap ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW, menyebabkan

²² Wawancara dengan Bapak Adam Nur, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag , Pada Tanggal 10 Februari 2020.

peralihan hak itu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga secara hukum positif peralihan hak tersebut tidak dibenarkan atau bahkan perbuatan itu tidak dianggap.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Terhadap ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW menyebabkan hak masyarakat untuk mengambil manfaat dari tanah wakaf tersebut terabaikan secara perlindungan hukum. Hukum tidak dapat melindungi peralihan wakaf tersebut, karena sejatinya peralihan hak tersebut tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Wakaf.

Teori yang dikemukakan Paton sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa sejatinya Paton menyatakan bahwa hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak. Apabila saya memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan. Namun perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan saya saja, melainkan juga terhadap kehendak saya mengenai tanah itu. Sehingga terhadap ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW berpengaruh terhadap status tanah wakaf tersebut, ada kepentingan peruntukan wakaf dan kehendak wakif yang tidak dapat dilindungi oleh hukum.

Akta Ikrar wakaf (AIW) merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum perwakafan. Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelaksanaan wakaf. Peralihan perwakafan tanah milik yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW tidak sah secara hukum positif. Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut tidak memenuhi syarat.

Akibat Hukum Terhadap Ikrar Wakaf Tanah Yang Tidak Dilaksanakan Di Hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Sehubungan dengan perwakafan tanah milik adanya pengaturan tentang Pendaftaran Tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, dan dengan demi kepastian hukum maka pemerintah, mengadakan pendaftaran tanah dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.²³

Pejabat umum dalam perbuatan hukum wakaf adalah PPAIW/Kepala KUA. Pelaksanaan wakaf di bawah tangan atau Ikrar wakaf tanah yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW dapat menimbulkan masalah di kemudian hari yang berkaitan dengan status kepemilikan tanah wakaf tersebut seperti diambil alih oleh ahli waris wakif. Apabila terjadi sengketa, misalnya ahli waris Wakif menyangkal bahwa pewarisnya telah mewakafkan tanah kepada Nazhir, maka Nazhir tidak dapat mempertahankan tanah wakaf tersebut.

Praktik wakaf yang dilaksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di Pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini tidak hanya berdampak buruk kepada perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai luhur ajaran agama Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.²⁴

²³ Muhammad Yamin dan Abd. Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, (Pustaka Bangsa Press. Medan, 2004, Hlm 126.

²⁴ Suhrawardi K Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 144.

Menyadari tentang keadaan ini, para pihak yang berwenang telah memberlakukan beberapa peraturan tentang wakaf untuk dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia namun dalam perkembangannya tidak semua masyarakat mengikutinya terkhusus masyarakat Kecamatan Jemaja yang mana masyarakat masih menggunakan kebiasaan setempat dalam melakukan perbuatan perwakafan tanpa dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana Perintah Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf. Ketidaktahuan dan pemahaman masyarakat yang lemah sudah diantisipasi oleh Negara melalui Kementerian Agama. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama menyatakan bahwa meskipun sosialisasi tidak dilakukan secara formal tapi pada saat perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Anambas menjadi penceramah maka diselingi juga memberikan pemahaman hukum tentang Wakaf kepada masyarakat.²⁵

Benda wakaf yang ada di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas didominasi oleh tanah milik. Sertifikasi tanah wakaf menjadi sangat penting untuk melindungi wakaf secara hukum. Tanah mempunyai arti sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seiring dengan perkembangan pesat dalam pembangunan di berbagai bidang dalam kehidupan, menjadikan kedudukan tanah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah yang kedudukan hukumnya sangat kuat. Sehingga segala peralihan tanah harus mengikuti segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di seluruh Indonesia.

Para Fuqaha' berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barangnya dan barang itu lepas dari pengusahaan wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam. Setelah wakif mengikrarkan wakaf maka harta itu menjadi milik Allah atau menjadi milik umum.²⁶ Namun, praktik perwakafan di Indonesia memang mengandung berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan sengketa. Hal itu disebabkan praktik wakaf melibatkan berbagai pihak dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Wakaf berhubungan dengan persyaratan wakif yang perlu diperhatikan, berhubungan dengan Nazhir yang bertugas menjaga dan mengelola wakaf, menyangkut benda yang akan diwakafkan termasuk benda yang sah menurut hukum Islam atau tidak, boleh diwakafkan atau tidak, berhubungan dengan itikad baik dari berbagai pihak.

Perwakafan tanpa dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana Perintah Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf di Kecamatan Jemaja menimbulkan permasalahan dimana berdasarkan informasi dari Kepala Desa Landak Amirullah ada sebidang tanah wakaf yang bersengketa, dahulu ada seorang warga yang mewakafkan tanahnya secara lisan kepada warga masyarakat setempat tanpa mengikrarkan di hadapan PPAIW, menurut Kepala Desa Landak masyarakat setempat mengetahui bahwa sebidang tanah tersebut merupakan tanah wakaf, setelah Wakif meninggal dunia, ahli waris atau anak wakif tersebut tidak mengetahui bahwa tanah orang tua nya sudah diwakafkan, sampai saat ini tanah wakaf tersebut belum ada kejelasan, anak pewakif tersebut tidak mengakui bahwa tanah tersebut tanah wakaf karena masyarakat tidak ada bukti yang kuat yang membuktikan bahwa tanah orang tua nya merupakan tanah wakaf.²⁷

Syarat atau unsur-unsur dalam perwakafan yang di atur dalam Undang-Undang Wakaf seperti adanya Wakif, Nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf merupakan syarat atau unsur-unsur yang sangat penting yang harus ada dalam segala tindakan peralihan wakaf tanah milik hal ini menyangkut sah tidaknya perebuatan mewakafkan, yaitu yang menyangkut benda yang diwakafkan.

²⁵ Wawancara dengan Bapak Adam Nur, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Pada Tanggal 10 Februari 2020.

²⁶ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta: 2000 hlm. 43.

²⁷ Wawancara dengan Amirullah, Kepala Desa Landak, Pada tanggal 20 September 2019

Sengketa perwakafan di Kecamatan Jemaja Kabupaten Anambas terhadap adanya perselisihan akibat Wakif dan Nazhir yang tidak mengikrarkan tanah wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, di pengaruhi beberapa faktor pendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf oleh ahli warisnya yaitu:

1. Nilai ekonomi, yaitu meningkatnya nilai harga jual tanah
2. Kesadaran beragama ahli waris wakif
3. Kurangnya koordinasi antara wakif dengan ahli waris sehingga dalam perwakafan ini ahli waris tidak mengetahuinya

Menurut hukum Islam perbuatan menarik kembali tanah wakaf dilarang oleh agama. Hal tersebut telah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya dapat dibaca zakat, infaq, hibah, wasiat, dan wakaf adalah seperti umpama anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim).

Ahli waris pewakif yang tidak mengakui bahwa tanah tersebut tanah wakaf. Maka sudah barang tentu ini merupakan persangketaan. Jika di lihat dari pengertian sengketa yaitu sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok dalam populasi tertentu.²⁸

Kementerian Agama dalam hal ini tidak dapat melakukan perbuatan apa-apa. Kementerian Agama tidak dapat memberikan perlindungan hukum atas sengketa yang terjadi dikarenakan sejak awal dari peralihan tanah wakaf yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak terpenuhi dari awal status tanah wakaf tersebut. Perbuatan wakaf tidak saja hanya sampai kepada Akta Ikrar Wakaf namun Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf juga memiliki kewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional sehingga dapat meminimalisir konflik yang akan muncul terhadap tanah wakaf tersebut. Maka dapat diperkirakan bahwa kelemahan dari pelaksanaan wakaf yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf adalah akan menimbulkan peluang sengketa pada kemudian hari atas tanah yang diwakafkan oleh wakif tersebut.

Penyelesaian Sengketa perwakafan telah diatur dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

1. Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Penyelesaian sengketa wakaf ditempuh dengan beberapa tahapan yang dilakukan secara stratifikatif. Dari isi pasal 62 ayat (2) tersebut diketahui bahwa cara penyelesaian pertama yang direkomendasikan oleh peraturan perundangan ini adalah musyawarah. Hal ini dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar terbaik dalam rangka menghentikan sengketa dimaksud.

Musyawarah diartikan dengan berunding, berembuk, yakni pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama.²⁹ Apabila masing-masing pihak punya tekad yang sungguh sungguh untuk menyelesaikan sengketa, maka ia akan terselesaikan dengan mudah, Karena kesungguhan pihak-pihak sangat menentukan berhasil tidaknya penyelesaian sengketa. Musyawarah akan menghasilkan keadilan yang

²⁸ Tim Bimbingan Masyarakat Islam. 2013. *Standar Pelayanan Wakaf Bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Hlm. 9-13.

²⁹ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, (Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 67

sesungguhnya (*substansial justist*) yang dapat dirasakan oleh para pihak yang bersengketa, bukan sekadar keadilan formal (*formal justist*) saja.³⁰

2. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Pada penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan, yang dimaksud dengan mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa kepada badan arbitrase syariah. Dalam hal badan arbitrase syariah tidak berhasil menyelesaikan sengketa, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke pengadilan agama dan/atau mahkamah syariah. Berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Penjelasan Pasal 62 ayat (2), maka penyelesaian sengketa perwakafan menurut hukum nasional adalah :

- a) Musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b) Mediasi.
- c) Arbitrase.
- d) Pengadilan.

Bukti telah terjadinya perwakafan adalah ikrar secara lisan dari orang yang mewakafkan alias wakif kepada orang yang akan mengelola tanah wakaf alias nadzir dihadapan pejabat khusus bernama PPAIW tadi yang biasanya dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat dan disaksikan langsung oleh kedua orang saksi.³¹

Tanah yang telah diwakafkan tanpa dilakukan ikrar wakaf dan disertai bukti otentik akta ikrar wakaf (AIW) dari pejabat yang berwenang (PPAIW) terlebih dahulu atau tidak memenuhi syarat-syarat dan rukunnya yang ada di dalam Undang-Undang tentang Wakaf memang tidak sah, sehingga wakaf yang telah terjadi pada waktu itu oleh Wakif dapat saja dilakukan pembatalan atau penarikan kembali, namun jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi semua unsurnya sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka wakaf tersebut tidak dapat dilakukan penarikan kembali atau pembatalan.³² Penarikan kembali atau pembatalan terhadap tanah yang sudah di wakafkan secara syariah hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Jika dilihat dari nilai moral perbuatan melakukan penarikan tanah yang telah diwakafkan merupakan perbuatan yang tercela dan tidak dapat diterima serta merupakan hal yang sangat memalukan.

Pendapat ini sesuai yurisprudensi Hakim Pengadilan Agama Semarang Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang pada intinya adalah wakaf bisa saja dilakukan penarikan kembali atau dibatalkan jika wakaf yang terjadi tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya. Dalam kasus penarikan wakaf pada Putusan Nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg tidak ditemukan adanya pelaksanaan ikrar wakaf dan tidak ditemukannya Akta Ikrar Wakaf (AIW) dalam pembuktiannya, sehingga jika perkara seperti ini diajukan ke pengadilan maka wakaf yang dilakukan dipandang kurang sempurna dan lemah di mata hukum karena tidak terdapat bukti otentik terjadinya suatu perwakafan.

Meskipun dalam syariat tidak terdapat dasar hukum yang mewajibkan Akibat hukum terhadap ikrar wakaf tanah yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW Di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu tidak adanya kepastian hukum atas harta yan diwakafkan sehingga berpeluang untuk terjadi sangketa wakaf di kemudian hari. Namun terdapat syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Wakaf sebagai bentuk upaya perlindungan hukum dan meminimalisir sangketa terhadap status tanah wakaf. Sehingga status tanah wakaf yang tidak dilakukan melalui akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW memiliki

³⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

³¹ Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 2.

³² Wawancara dengan Bapak Adam Nur, Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag , Pada Tanggal 10 Februari 2020.

kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan PPAIW yang merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum wakaf dan menurut hukum diakui secara sah oleh Negara.

Harta benda wakaf merupakan aset publik yang harus dilindungi secara hukum. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur Perundang-Undangan. Perbuatan hukum wakaf wajib dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Fungsi Akta Ikrar Wakaf pada pokoknya adalah untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum mengenai tanah yang diwakafkan. Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti otentik perbuatan hukum wakaf dapat di temui dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah bukti pernyataan kehendak *Wakif* untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola *Nazhir* sesuai dengan peruntukan yang dituangkan dalam bentuk akta.

IV. Kesimpulan

Status hukum terhadap ikrar wakaf yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW secara syariat agama Islam itu Sah namun secara hukum negara tidak, karena segala tahapan-tahapan perwakafan yang termuat dalam Undang-Undang Wakaf tidak dilaksanakan oleh Wakif, Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang menurut hukum diakui secara sah oleh negara, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan adanya pelaksanaan wakaf. Peralihan perwakafan tanah milik yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW tidak sah secara hukum positif. Jika pemberian wakaf dilakukan secara dibawah tangan maka dapat mengakibatkan pemberian wakaf tersebut tidak memenuhi syarat.

Akibat hukum terhadap ikrar wakaf tanah yang tidak dilaksanakan di hadapan PPAIW di Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu tidak adanya kepastian hukum atas harta yang diwakafkan sehingga berpeluang untuk terjadi sengketa wakaf di kemudian hari, wakaf yang telah terjadi pada waktu itu oleh wakif dapat saja dilakukan pembatalan atau penarikan kembali. Tanah wakaf yang tidak dilakukan melalui akta ikrar wakaf di hadapan PPAIW memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Akta Ikrar Wakaf yang dikeluarkan PPAIW yang merupakan satu-satunya alat bukti otentik yang dapat membuktikan telah dilakukannya perbuatan hukum wakaf dan menurut hukum diakui secara sah oleh Negara.

V. Daftar Pustaka

Buku

A. Faishal Haq, 2000, *Hukum Perwakawan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan, (Kritik dan Solusi Terhadap Praktek Peradilan Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Florianus Sp Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Vismedia, Jakarta.

Gustav Radbruch, 1998, *Unsur Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta.

Hamzani dan Achmad Irwan. 2015, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, Diya Media Group, Brebes.

Herman Hermit, 2007, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Mahmud Marzuki Peter, 2008, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1991, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Muhammad Yamin dan Abd. Rahim Lubis, 2004, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, (Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- R. Soehardi, 1991, *Penyelesaian Sengketa Tentang Tanah*, Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Usaha Nasional, Surabaya Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhrawardi K Lubis, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta.